

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR: 1/PL.02-Kpt/1706/KPU-Kab/IX/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUKOMUKO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik...

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan, Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan...

Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1/PL.02-BA/1706/KPU-Kab/IX/2019 Tanggal 7 September Tahun 2019 tentang Penyusunan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020.**

KESATU : Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 10 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

I R S Y A D

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

Kasubbag Hukum



Sri Mardiani

LAMPIRAN

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 1/PL.02-kpt/1706/KPU-Kab/IX/2019
TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I.	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah Daerah		01 Oktober 2019
2	b. penyusunan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
	PERNYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020 sampai dengan tahapan
3	PERENCANAAN PENYELANGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT		penetapan pasangan calon terpilih 31 Agustus 2020
	PENYULUHAN/ BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA,PPK,PPS, DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4	PEMBENTUKAN PPK,PPS, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, DAN KPPS		
a.	1) PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	a. Persiapan Rakor	02 Januari 2020	04 Januari 2020
	b. pengumuman/ Penerimaan Pendaftaran	05 Januari 2020	11 Januari 2020
	c. Penelitian Administrasi	12 Januari 2020	14 Januari 2020
	d. Pengumuman Penelitian PPK	15 Januari 2020	16 Januari 2020
	e. Seleksi tertulis	17 Januari 2020	17 Januari 2020
	f. Pengumuman hasil tes tertulis	18 Januari 2020	19 Januari 2020
	g. penerimaan Tanggapan masyarakat	20 Januari 2020	22 Januari 2020
	h. Wawancara	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	i. Pengumuman hasil wawancara	27 Januari 2020	28 Januari 2020
	j. Penetapan PPK	30 Januari 2020	31 Januari 2020
	k. Pelantikan dan Bimtek PPK	03 Februari 2020	05 Februari 2020
a.	2) PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	a. Persiapan Rakor	21 Februari 2020	23 Februari 2020
	b. pengumuman/ Penerimaan Pendaftaran	25 Februari 2020	02 Maret 2020
	c. Penelitian Administrasi	04 Maret 2020	06 Maret 2020
	d. Pengumuman Penelitian PPS	07 Maret 2020	08 Maret 2020
	e. Seleksi tertulis	10 Maret 2020	10 Maret 2020
	f. Pengumuman hasil tes tertulis	11 Maret 2020	12 Maret 2020
	g. penerimaan Tanggapan masyarakat	13 Maret 2020	15 Maret 2020
	h. Wawancara	16 Maret 2020	18 Maret 2020
	i. Pengumuman hasil wawancara	19 Maret 2020	20 Maret 2020
	j. Penetapan PPS	21 Maret 2020	21 Maret 2020
	k. Pelantikan dan Bimtek PPS	24 Maret 2020	26 Maret 2020
a.	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa Kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Februari 2020	23 November 2020
C.	2) PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
C.	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	16 April 2020	16 April 2020
5	2) Masa Kerja	17/04/2020	16 Mei 2020
	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPETEN/KOTA PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh BAWASLU	
6	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau	01 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK PÖTENSIAL PEMILIH		
	a. Penerimaan DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan KPU Kabupaten/Kota	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	23 Maret 2020	26 Maret 2020
8	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020
	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
	b. Pemutakhiran :		
	1) Pencocokan dan penelitian	17/04/2020	16 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya berserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	03 Juni 2020	04 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Juni 2020	14 Juni 2020
	6) Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	14 Juni 2020	15 Juni 2020
	7) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
	9) Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	04 Juli 2020	06 Juli 2020
	11) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	07 Juli 2020	16 Juli 2020
	12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
	b. Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	c. Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	19 Juli 2020	20 Juli 2020
	d. Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II.	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Pasangan jumlah minimum dukungan persyaratan dan	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b. Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	08 Desember 2019
	c. Pasangan Calon gubernur dan Wakil gubernur :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	09 Desember 2019	3 Maret 2020
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	09 Desember 2019	12 Maret 2020
	3) Penelitian administrasi		
	a) Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	13 Maret 2020	26 Maret 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan DP4	27 Maret 2020	09 April 2020
	4) Penyampaian hasil Penelitian administrasi	10 April 2020	11 April 2020
	5) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	24 April 2020	26 April 2020
	6) Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	24 April 2020	24 April 2020
	7) Penelitian Administrasi perbaikan		
	a) Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	01 Mei 2020	07 Mei 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan DP4	08 Mei 2020	07 Mei 2020
	d. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/ Kota	15 Mei 2020	22 Mei 2020
	e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati/ Calon Walikota		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota	11 Desember 2019	5 Maret 2020
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
	3) Penelitian administrasi		
	a) Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
4)	Penyampaian hasil Penelitian Administrasi	12 April 2020	13 April 2020
	5) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota	27 April 2020	29 April 2020
	6) Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020
	7) a. Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
	b. Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
	c. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	d. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	e. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
	f. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	12 Juni 2020	14 Juni 2020
	g. Rekapitulasi di tingkat provinsi	15 Juni 2020	17 Juni 2020
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3	PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
a.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b. Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d. Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e. Pemeriksaan keshatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f. Penyampaian hasil pemeriksaan keshatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	18 Juni 2020	24 juni 2020
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i. Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	j. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik dan perseorangan	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k. Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4	PENETAPAN PASANGAN CALON		
a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	Paling lama 3(tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota ditetapkan	
2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari sejak pembritahuan kekuranglengkapan permohonan	
3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan	
4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3(tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota	
5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
7)	KPU Provinsi/ KPU kabupaten/ Kota wajib menindaklanjuti	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5(lima hari sejak hari kerja diterbitkannya putusan PT Tun	
9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja permohonan kasasi diterima	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	10) KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling Lama 7(tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh)Hari sebelum hari pemungutan suara	
5	PELAKSANAAN KAMPANYE		
a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
3)	Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	06-Sep-20	19-Sep-20
4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20-Sep-20	22-Sep-20
b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	
2)	Pengumuman Penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
3)	Penyerahan laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana	20 September 2020	20 September 2020
6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
7)	Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
10)	Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan	19 Juli 2020	22 September 2020
b.	Pemungutan Suara		
1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memungut suara	14 September 2020	20 September 2020
2)	Pemungutan dan perhitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	23 September 2020	25 September 2020
5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7	PERHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN		
a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	24 September 2020	29 September 2020
d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	28 September 2020	30 September 2020
e.	penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	29 September 2020	01 Oktober 2020
f.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	29 September 2020	01 Oktober 2020
g.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	29 September 2020	02 Oktober 2020
h.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	01 Oktober 2020	03 Oktober 2020
i.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	02 Oktober 2020	04 Oktober 2020
j.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui laman KPU	02 Oktober 2020	05 Oktober 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
8	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Paling lama 5(lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang tergistrasi dalam Buku registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
	b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih	Paling lama 5(lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang tergistrasi dalam Buku registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyelesaikan dengan jadwal peyelesaian sengketa di Makamah Konstitusi	
10	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan didmisal atau putusan Makamah Konstitusi diterima KPU	
	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih :		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
11	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Makamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	EVALUASI DAN LAPORAN TAHAPAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1)	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2)	
	b. Gubernur dan Wakil Gubernur		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 1)	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 2)	

Ditetepkan di Mukomuko
Pada tanggal 10 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubbag Hukum

I R S Y A D

Sri Mardiani

